



KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR WETAN
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN DAN DEWAN PENGAWAS

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

"KARYA MAJU"

DESA PASIR WETAN, KECAMATAN KARANGLEWAS, KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DESA PASIR WETAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pasir Wetan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu membentuk Pengurus Harian dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Pasir Wetan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa Pasir Wetan pada tanggal 4 Juli Tahun 2025 tentang Pergantian Pengurus Harian dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa KARYA MAJU
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Wetan tentang : Pembentukan Pengurus Harian dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa KARYA MAJU masa bakti 2025 – 2030

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Undang-undang No. 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lengkap Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
 11. Peraturan Desa Pasir Wetan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karya Maju Desa Pasir Wetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR WETAN, KECAMATAN KARANGLEWAS, KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) "KARYA MAJU" MASA BAKTI 2025 – 2030

PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa ini sebagai Pengurus Harian dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "KARYA MAJU", Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas ;

- KEDUA : Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab Pengurus Harian dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "KARYA MAJU", sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "KARYA MAJU", Desa Pasir Wetan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APB Desa Pasir Wetan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PASIR WETAN

Pada tanggal : 7 Juli 2025



Tembusan Yth:

1. Camat Karangluwas
2. Ketua BPD Desa Pasir Wetan
3. Arsip

Lampiran I

Keputusan Kepala Desa Pasir Wetan

Nomor : 13 Tahun 2025

Tanggal : 7 Juli 2025

SUSUNAN PENGURUS HARIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

"KARYA MAJU"

MASA BAKTI 2025 – 2030

No	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Unsur
1.	TAUFIQ ARIEF IANTO	Rembang, 01-09-1976	S1	DIREKTUR	Tokoh Masyarakat
2.	TEGUH HARI BUDIMAN	Purwokerto, 27-10-1992	S1	SEKRETARIS	Tokoh Masyarakat
3.	ESTRI WAHYUNINGSIH	Banyumas, 19-06-1991	S1	BENDAHARA	Tokoh Perempuan

